

**SIKAP MISI GPID TERHADAP RITUAL PORA'EO:
SUATU UPAYA MELAKUKAN MISI KONTEKSTUAL DALAM KONTEKS
MASYARAKAT ADAT KULAWI**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Teologi
Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**



Oleh:

Lucky R. A. Malonda

NIM: 51160013

**YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2018**

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

Sikap Misi Kristen GPID Terhadap Ritual Pora'eo"

Suatu Upaya Melakukan Misi Kontekstual Dalam Konteks Masyarakat Adat Kulawi

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Lucky Richard Agustus Malonda (51160013)

Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Jumat, 28 September 2018

Pembimbing I

Pdt. Dr. Wahyu Nugroho MA

Pembimbing II

Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto

Dewan penguji:

1. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho MA
2. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto
3. Dr. Kees de Jong



Disahkan oleh:

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D
Kaprodi Magister Ilmu Teologi dan KKP

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 September 2018



Lucky R. A. Malonda

x

KATA PENGANTAR

Bukan sebuah kelaziman atau formalitas belaka, jika ungkapan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, mengawali tutur penulis. Sembari menghayati ungkapan Daud: “Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini? (1 Tawarikh 17:16). Penulis menyadari bahwa menyelesaikan karya ilmiah ini tidak cukup hanya dengan kemampuan merumuskan gagasan-gagasan. Tetapi harus secara sadar penulis mengaminkan adanya campur tangan Tuhan Yesus dalam karya ini. Itulah sebabnya, penulis menaikkan limpah syukur kepada Tuhan yang telah menjadi Pembimbing Agung di setiap musim hidup penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Karya dengan tema budaya dengan misi Kristen disadari bukanlah tema baru dalam dunia teologi, tetapi tidak pula berarti tema ini menjadi usang di makan waktu. Pemahaman mendasar sehingga tema ini kembali menjadi konsentrasi penulis, oleh karena penulis menyadari bahwa tugas panggilan gereja di tengah dunia tidak saja terarah atau sampai pada hal-hal yang bersifat *mono issue*, tetapi menjangkau segala realitas dan segala tempat sebagaimana hakikat panggilannya di dalam dan untuk dunia. Dunia dengan segala bentuk dan warna-warni kehidupan menjadi tujuan gereja memainkan karyanya jua. Budaya atau kebudayaan merupakan salah satu dari sekian banyak realitas dunia yang menjadi sasaran gereja bermisi. Penulis menyadari bahwa masih banyak “keraguan” bahkan “ketakutan” warga gereja berbicara tentang relasi gereja dan budaya lokal. Sehingga orang tidak terlalu tertarik membahasnya, bahkan ada sekolah-sekolah Teologia pun belum menjadikan tema ini bagian dari bahan perkuliahan. Hal ini dapat dimaklumi karena gereja terlalu lama disuguhkan warna teologi Barat yang memang sangat “mengecam” unsur-unsur budaya lokal atau adat istiadat warisan leluhur. Akibatnya, warga gereja seakan diajak turut “memusuhi” kearifan lokal itu.

Bertolak dari keadaan itu tema ini diangkat. “Budaya lokal Pora’eo dalam Perspektif iman Kristen” merupakan inti tesis ini. Sebagai orang yang mendalami karya ini, tentunya sangat berharap bahwa gagasan-gagasan yang tertuang didalamnya tidak berhenti pada rana konseptual saja tetapi menjadi karya yang hidup di tengah-tengah masyarakat terlebih bagi misi Kristen GPID pada umumnya dan Kulawi khususnya. Tentunya, karya ini bukan sebagai upaya tandingan dengan lembaga adat Kulawi tentang ritual Pora’eo, tetapi hanyalah secuil ilmu yang penulis niatkan untuk berbagi sebagai wujud tanggung jawab penulis sebagai warga GPID tetapi juga sebagai Pendeta. Penulis pun menyadari bahwa karya ini bukanlah akhir dari sebuah perziarahan gereja di tengah-tengah budaya lokal. Namun, kalau bisa dikatakan justru inilah awal dari sebuah perjalanan panjang misi Kristen GPID di tengah-tengah dunia ini.

Awal yang memberi harapan bahwa misi gereja GPID akan terus mewarnai panggilannya serta akan membawa pencerahan dan berkat bagi masyarakat di Kulawi. Artinya, sekalipun lebar demi lembar sudah penulis torehkan dalam karya ini, namun “perjuangan” belum usai. Karena *Missio Dei* tetap harus dilaksanakan oleh gereja-Nya.

Jika sejenak penulis menoleh ke belakang sampai terselesaikannya karya ini, betapa tulusnya hati orang-orang yang berada “dibelakang” karya ini. Penulis sungguh-sungguh menghayati bahwa orang-orang yang telah menopang studi dan karya ini adalah “utusan-utusan Tuhan” dalam hidup penulis, bahkan dengan tanggung jawab iman penulis mengatakan bahwa mereka adalah “Malaikat-Malaikat” yang diutus menolong penulis untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan juga dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang dalam serta tulus kepada: FTP (Foce Training Provider) dibawa asuhan Ibu Dorothea, Pdt. Ronni Natanael, Pak Yonathan, Pdt. Meity yang membantu dalam pembiayaan selama perkuliahan di UKDW. Bahkan yang terus memberi semangat, nasehat dan doa-doa bagi serta tak lupa juga untuk “perbaiki gizi” ketika ada bersama kami di Jogja.

Juga dengan hati yang tulus ikhlas, penulis mengutarakan terima kasih kepada pihak Fakultas Teologi UKDW yang memberi perhatian selama studi ini. Bagi para dosen yang telah membagikan ilmu pengetahuan serta arahan dan nasehat. Secara khusus penulis mengutarakan terima kasih kepada Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, dan Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, sebagai dosen pembimbing. Bukan hanya waktu yang mereka sediakan tetapi dengan senang hati mereka memberi arahan, membagi ilmu serta memberi suport bagi penulis untuk tetap semangat dalam berkarya. Dengan sabar mereka meladeni kekurangan dan kelambanan bahkan kekeliruan penulis dalam merumuskan ide-ide brilian mereka. Penulis meyakini, bahwa apa yang telah mereka persembahkan tidak semata-mata karena tanggung sebagai Dosen tetapi sebagai wujud panggilan hati nurani Pak Yusak dan Pak Wahyu (maaf dipanggil singkat) sebagai Pendeta yang menggembalakan domba Kristus. Terima kasih Pak Yusak, terima kasih Pak Wahyu.

Tentunya, dibalik keberhasilan studi ini, penulis dengan rasa haru menyampaikan terima kasih kepada Istri (Vivi Imbang) yang dengan setia selalu menyebut nama penulis dalam doa-doanya, memberi semangat, motivasi bahkan nasehat untuk menjaga kesehatan selama studi. Sekalipun dalam tanggung jawab di kantor namun dengan sabar dan penuh kasih sayang menjaga anak-anak kami selama penulis berada di Jogja. Tak mungkin penulis melupakan

andil anak-anak (Angel, Angie, Brain dan Brian) yang selain mengharapkan ayahnya berhasil, mereka pun senantiasa mendoakan secara bersama dan menghubungi penulis walau hanya via telepon (HP). Elsyé Mondigir (Orang tua, Mami) serta kakak adik (Nova, Maya dan Lala) sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada warga jemaat dan seluruh rekan Pelayan khusus di jemaat GPID Manunggal yang juga memberi perhatian dan memberi dorongan untuk perkuliahan dan pembiayaan selama studi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan bagi Majelis Sinode GPID periode 2013-2018 yang telah memberi semangat dorongan untuk menyelesaikan studi ini. Kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa anggota jemaat dan Majelis Jemaat yang membantu penulis dalam menghimpun data-data yang terkait dengan ritual Pora'eo, diantaranya: Jemaat Karunia Sungku, Jemaat Efrata Lonca, Jemaat Maranata Boladangko, Jemaat Betel Tamurai, Jemaat Betania Luro, Jemaat Sion Kulawi. Juga bagi lembaga adat masing-masing desa beserta pemerintah desa.

Setelah terjadi “pergulatan” pikiran dan stamina fisik yang panjang dan melelahkan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Selesaiannya tesis ini bukan berarti karya ini sudah sempurna, kekurangan dan keterbatasan masih akan dijumpai didalamnya. Itu berarti tesis ini tetap terbuka dengan berbagai kritik, masukan demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya, tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah tiada namun pernah berperan indah dalam hidup penulis; Alm. Max Malonda (Papi, Orang tua), Almh. Syeni Rindo-Rindo (Mami Mertua). Terima kasih untuk kasih sayang, cinta yang tulus yang pernah tidak akan pernah pupus di makan waktu sampai akhir penulis pun menutup mata.

Jogyakarta, 17 September 2018

Lucky R. A. Malonda

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan dan Pernyataan Integritas	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan.....	x
Abstrak.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penulisan	9
1.5. Kegunaan Penulisan	9
1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	10
1.7. Metodologi Penelitian.....	10
1.8. Kerangka Teoritis.....	11
BAB II. RITUAL PORA'EO: RELASI TUHAN, MANUSIA DAN ALAM	
II. 1. Pengantar.....	18
II. 2. Konteks Penelitian.....	19
II. 2.1. Konteks Geografis dan Kehidupan Sosial.....	19
II. 2.2 Konteks Religius.....	21
II.3. Pandangan Lembaga Adat, Pemerintah dan Gereja	
Tentang Ritual Pora'eo.....	22
II.3.1. Catatan Pendahuluan.....	22
II. 3.2. Hasil Penelitian.....	23
II.3.2.1. Terminologi dan definisi Pora'eo.....	23

II.3.2.2. Sistim Peradilan Adat.....	25
II.3.2.3. Praktek atau Pelaksanaan Pora'eo.....	27
II.3.2.4. Makna Pora'eo.....	29
II.3.2.4.1. Lobo.....	30
II.3.2.4.2. Darah Hewan, Pakaian Dalam, Sungai.....	30
II.3.2.4.3. Gane atau Doa.....	32
II.3.2.4.4. Jamuan Kasih Bersama.....	34
II.4. Pandangan Lembaga Adat, Pemerintah dan Gereja tentang Misi Kristen di Tengah ritual Pora'eo.....	35
BAB III. WACANA MISI GEREJA DAN BUDAYA LOKAL	
III. 1. Pengantar	39
III. 2. Rancang Bangun Para Teolog.....	40
III. 3. Motivasi Misi Gereja.....	41
III. 4. Pemahaman tentang Budaya.....	45
III.5. Perjumpaan Injil dan Budaya.....	49
III. 6. Misi gereja sebuah Keterlibatan.....	53
III. 7. Kepelbagaian sikap Misi Gereja terhadap Budaya.....	60
BAB IV. SIKAP MISI GPID TERHADAP RITUAL PORA'EO	
IV. 1. Pengantar.....	74
IV. 2. Upaya Misi GPID.....	74
IV. 3. Misi Kristen dan Budaya: Sebuah Ketegangan.....	75
IV. 4. Misi Kristen dan Ritual Pora'eo:	
Upaya Menemukan “Jembatan” Dialog.....	77
IV.4.1. Aspek Rekonsiliasi.....	78

IV. 4.2. Aspek Healing.....	80
IV. 4.3. Aspek Ekologi.....	82
IV. 4.4. Aspek Keadilan.....	83
IV. 4.5. Darah Hewan.....	84
IV. 4.6. Aspek Keutuhan Ciptaan	85
IV. 5. Kepelbagaian Pola Relasi: Sebuah Jembatan Dialog.....	87
IV.5.1. Sikap Dialektik-Interaktif.....	88
IV.5.2. Sikap Dialektik yang Selektif-Kritis.....	90
IV. 5.3. Sikap Dialektik yang Transformatif.....	92
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran.....	95
Daftar Pustaka.....	97
Lampiran.....	100

DAFTAR SINGKATAN

GMIM: Gereja Masehi Injili di Minahasa

GPID: Gereja Protestan Indonesia Donggala

IPTEK: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PB: Perjanjian Baru

Pergub: Peraturan Gubernur

PL: Perjanjian Lama

SARA: Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan

©UKDWN

ABSTRAK

Gereja selalu berupaya mencari jawab atas realitas di mana ia diutus. Walau disadari tidaklah mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan. Hal ini dikarenakan konteks di mana gereja dipanggil dan diutus memiliki keragaman latar belakang atau konteks berbeda. Karya ilmiah ini menggumuli bagaimana misi Kristen di GPID memahami ritual Adat Pora'eo dalam masyarakat Kulawi sebagai upaya berteologi kontekstual. Ritual Pora'eo adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Kulawi yang hingga sekarang masih dihidupi. Dalam Pora'eo, terkandung nilai-nilai spiritual, sosial-etik dalam relasi dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar, yang oleh masyarakat adat Kulawi dikenal dengan sebutan “tiga tungkuh”. Dalam relasi itu, diakui bahwa Pora'eo sebagai ritual adat mampu menjawab problem sosial dan spiritual masyarakat Kulawi. Dalam konteks itulah gereja GPID dalam misinya hadir untuk mengembangkan sebuah perjumpaan dengan konteks budaya lokal Pora'eo. Dalam misi Kristen GPID akan dikembangkan sikap misi GPID di tengah-tengah realitas ritual Pora'eo sebagai kearifan lokal masyarakat Kulawi.

Kata-kata Kunci: Teologi Kontekstual, Budaya lokal, Pora'eo, Kulawi, *Worldview*, “Tiga Tungkuh”, Kosmologi, Lembaga adat, To tua ngata, Peradilan adat, Karam Pua Langi dan Karam Pua Tana, Pepuea, Kahintuwua, Katuwua, Missio Dei, Dialektik-Interaktif, Transformatif.

Dosen Pembimbing:

Pdt. Dr. Wahyu Nugroho

Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto

ABSTRAK

Gereja selalu berupaya mencari jawab atas realitas di mana ia diutus. Walau disadari tidaklah mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan. Hal ini dikarenakan konteks di mana gereja dipanggil dan diutus memiliki keragaman latar belakang atau konteks berbeda. Karya ilmiah ini menggumuli bagaimana misi Kristen di GPID memahami ritual Adat Pora'eo dalam masyarakat Kulawi sebagai upaya berteologi kontekstual. Ritual Pora'eo adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Kulawi yang hingga sekarang masih dihidupi. Dalam Pora'eo, terkandung nilai-nilai spiritual, sosial-etik dalam relasi dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar, yang oleh masyarakat adat Kulawi dikenal dengan sebutan “tiga tungkuh”. Dalam relasi itu, diakui bahwa Pora'eo sebagai ritual adat mampu menjawab probelm sosial dan spiritual masyarakat Kulawi. Dalam konteks itulah gereja GPID dalam misinya hadir untuk mengembangkan sebuah perjumpaan dengan konteks budaya lokal Pora'eo. Dalam misi Kristen GPID akan dikembangkan sikap misi GPID di tengah-tengah realitas ritual Pora'eo sebagai kearifan lokal masyarakat Kulawi.

Kata-kata Kunci: Teologi Kontekstual, Budaya lokal, Pora'eo, Kulawi, *Worldview*, “Tiga Tungkuh”, Kosmologi, Lembaga adat, To tua ngata, Peradilan adat, Karam Pua Langi dan Karam Pua Tana, Pepuea, Kahintuwua, Katuwua, Missio Dei, Dialektik-Interaktif, Transformatif.

Dosen Pembimbing:

Pdt. Dr. Wahyu Nugroho

Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa perangkat hukum, diantaranya: Hukum Positif atau Hukum Negara. Perangkat hukum ini dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hukum Pidana dan hukum Perdata. Dua bagian ini memiliki ruang lingkup berbeda tetapi saling terkait satu dengan yang lain dan memiliki esensi tugas yang sama, yakni menata perikehidupan baik yang menyangkut nilai-nilai etis maupun yang bersifat administrasi. Namun, selain Hukum Negara tersebut, Indonesia memiliki sistem Hukum yang juga menata perikehidupan manusia yang sejak dahulu kala telah ada hingga kini masih dihidupi. Itulah Hukum Adat.

Dari kedua perangkat hukum di atas (Hukum Negara dan Hukum Adat), masing-masing memiliki sistem yang berbeda baik dari sisi aturan, ruang lingkungannya, penerapannya, hukumannya, termasuk lembaganya juga proses mengadili sebuah perkara. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka dikenakan sanksi menurut sistem masing-masing. Masing-masing telah memiliki perangkat lembaga peradilan. Kalau dalam Negara disebut Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sedangkan untuk Hukum Adat dikenal dengan sebutan Lembaga Adat yang melaksanakan peradilan adat di desa.

Kedua sistem peradilan yang dikemukakan di atas, harus diakui banyak kalangan yang cenderung memilih dan menggunakan jalur peradilan pemerintah/ formal untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dari sebuah atau beberapa perkara. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua alasan sehingga masyarakat lebih memilih jalur peradilan formal ketimbang peradilan adat, yakni: Pertama, anggapan orang peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap atau mengikat. Kedua, asumsi bahwa peradilan adat merupakan praktek yang sudah jauh di belakang kita sehingga tidak relevan diterapkan dalam konteks modern ini.

Lewat peradilan formal masyarakat berupaya dengan segala daya, dana, tenaga serta strategi untuk memenangkan perkara menggunakan jasa advokat yang handal sekalipun harus membayar dengan modal yang tidak sedikit. Sekalipun kasus yang dibawa ke pengadilan sifatnya sepele. Masih terang dalam ingatan kita tentang kasus nenek Minah (55 tahun) yang hanya karena 3 buah Kakao yang diambilnya di lahan perkebunan sebuah perusahaan besar PT.

Rumpun Sari Antan harus berakhir di pengadilan formal pada tanggal 19 November 2009 dengan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Bagi perusahaan besar, memenjarakan nenek Minah sebagai hal yang wajar sesuai prosedur hukum yang ada dalam negara ini. Tapi bagi banyak kalangan ada sesuatu yang tidak elok bahkan justru tidak menggambarkan keadilan di negara Pancasila ini. Tapi demikianlah masyarakat memandang bahwa tindakan yang bernuansa pidana wajar dibawa ke pengadilan formal sebagai konsekuensi logis Indonesia negara hukum. Akibatnya, semua perkara dalam bentuk apapun harus dibawa ke institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Banyak perkara tertumpuk di tiga lembaga itu bahkan ada yang pada akhirnya tidak dapat dituntaskan sehingga yang tertinggal adalah rasa dendam, benci, bagi yang berkonflik mengakibatkan relasi tidak harmonis, tidak tenteram lagi. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kondisi batin masyarakat yang berkonflik sungguh terganggu. Kalaupun perkara tersebut dapat diputuskan dalam pengadilan, namun suasana batin dan relasi tidak akan pernah sama seperti sediakala. Sebab pengadilan formal berorientasi pada menang-kalah dimana yang kalah pasti dipenjarakan dan yang menang merayakan kemenangannya dengan “pesta pora”, “sujud syukur” di atas penderitaan orang lain. Ketika yang kalah selesai menjalani masa hukumannya, apakah relasi keduanya intim, akrab dan harmonis lagi seperti sebelum ada perkara? Bagaimana suasana hati mereka? Apakah tidak ada “ganjalan” seperti benci, marah? Dalam banyak fakta di lapangan, yang nampak ialah relasi menjadi “jauh”, hubungan emosional tidak lagi se-cair dulu, bahkan ada yang sampai mencari celah untuk membalaskan dendam kesumatnya. Kehidupan sosial dan psikologis antara yang menang dan kalah tidak lagi “se-indah” dulu. Secara administrasi mereka telah jalani dan tuntaskan tetapi secara hati nurani sama sekali tidak “dipulihkan”. Namun, sekali lagi inilah konsekuensi logis ketika perkara dibawa dan diputuskan dalam peradilan formal. Apakah peradilan formal salah dan harus ditinggalkan? Tulisan ini tidak bermaksud demikian. Pengadilan formal masih tetap dibutuhkan, karena dalam sistem ketatanegaraan, selain lembaga Eksekutif dan Legislatif, lembaga Yudikatif pun harus ada.

Bagaimana dengan eksistensi peradilan adat? Apakah peradilan adat bisa menjadi alternatif dalam menciptakan keadilan dan rekonsiliasi? Apakah peradilan adat dapat menengahi dan “memulihkan” dua atau beberapa batin yang “terluka” akibat sebuah perkara? Dalam bagian ini, alangkah baiknya kalau terlebih dahulu kita membahas apa adat itu. Menurut Garang, kata *adat* mulai di kenal oleh masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-13. Adat berasal dari kata *ada*, atau di sebut juga *Urf* yang artinya aturan atau kebiasaan yang

tidak dikodifikasi (tidak tertulis). Istilah ini menjadi populer dan menyebar ke seluruh Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Kemudian para ilmuwan Barat berupaya mencari definisi yang tepat arti kata adat itu. Ter Haar serta Van Vollenhoven dan kelompok sarjana Jerman seperti Hoebel dan Schiller masih melihat adat itu dari sisi hukum semata. Sejatinya, adat memiliki cakupan yang luas, yakni pengertian nilai-nilai dan norma hidup, hukum, moral, agama dan tatakrama pergaulan manusia. Mencakup kehidupan yang sakral dan profan (kehidupan sehari-hari). Masyarakat adat tidak berpikir aspek yuridis dan sosiologi tetapi kosmologis yang menekankan kehidupan spiritual (kerohanian). Ia merupakan paduan serta kumpulan dari sistem nilai dan norma yang dibina bersama (atas musyawarah dan mufakat) oleh suatu kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan ideal dan material mereka berdasarkan kepercayaan, pengalaman, terutama tradisi nenek moyang.¹ Ini berarti hukum adat merupakan sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran sistem hukum Barat. Orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.² Kita sungguh sadar dan memahami bahwa negara kita memiliki warisan kekayaan adat istiadat/budaya yang sebagian besar masih dihidupi dan di-praktekkan eksistensinya hingga kini. Bahkan harus diakui, jauh sebelum Indonesia merdeka dan memiliki perangkat hukum formal, sudah ada perangkat hukum tradisional dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Perangkat hukum adat inilah dalam sejarahnya diterima bahkan dilegalkan oleh para kolonial, salah satunya Belanda.

Dalam masa pemerintahan kolonial, Belanda mengakui keberadaan peradilan adat dan pengadilan desa sebagai insitusi peradilan yang hidup pada masyarakat pribumi. Bahkan dalam peraturan dasar pemerintahan Belanda pasal 130 *Indische Staatsregeling* menyatakan dan mengakui berlakunya pengadilan-pengadilan asli pribumi. Diakuinya peradilan adat pribumi oleh pemerintahan Belanda karena mereka menyadari bahwa tidak bisa menyelesaikan semua perkara hanya dengan memakai peradilan Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, oleh pemerintah Indonesia berdasar pada konstitusi negara Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945, menetapkan dan menerima peradilan adat itu. *Bunyi Pasal 18B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan*

¹ J. Garang, *Dunia Kulawi*, (Jakarta: Litbang PGI, 1983), hlm. 58.

² Soepomo, seperti dikutip Soerjono Soekanto, dalam *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 61.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*.³ Bertolak dari kedua pasal di atas, menjadi acuan bagi pemerintah daerah membuat regulasi tentang peradilan adat dalam bentuk PERGUB (Peraturan Gubernur) yang kini sementara dipakai oleh lembaga adat Sulawesi Tengah lebih khusus masyarakat adat Kulawi.

Adapun rumusan peraturan pemerintah Daerah sebagai berikut:

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 42 tahun 2013 tentang: Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah diantaranya;

- a. Bahwa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat diperoleh tidak saja dari proses peradilan formal tetapi dapat juga melalui peradilan adat yang tumbuh dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Bahwa penerapan dan penegakan hukum melalui peradilan adat di Provinsi Sulawesi Tengah belum memperoleh landasan yang memadai bagi implementasinya, sehingga perlu dilakukan penguatan dengan pemberdayaan kelembagaan adat khususnya sistem peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman peradilan adat yang dapat dijadikan pegangan bagi para pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah.

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah terurai pada pasal 1 yang berbunyi:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
4. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
5. Peradilan Adat adalah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

³ Kelompok kerja Pengkajian dan Fasilitasi Peradilan Adat di Provinsi Sulawesi Tengah, *Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah*, BAPPENAS-UNDP, 2012),. hlm. 9.

Peraturan Pemerintah Sulawesi Tengah di atas, bukti bahwa Peradilan Adat sejatinya mendapat tempat dan ruang dalam kehidupan masyarakat. Artinya, segala perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di suatu desa dapat diselesaikan lewat Peradilan Adat. Hasil atau keputusan yang ditetapkan oleh Peradilan Adat bersifat mengikat dan kuat secara hukum adat. Tidak bisa diintervensi atau dibatalkan oleh lembaga peradilan formal lainnya. Persepsi masyarakat luas bahwa Peradilan Adat merupakan lembaga yang tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya “gugur” dengan sendirinya. Penilaian dan asumsi bahwa Peradilan Adat dinilai sesuatu yang kuno dan terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat tidak relevan lagi. Itulah sebabnya negara memiliki tanggung jawab dalam mengkomodir sistem peradilan adat yang masih hidup di beberapa daerah di Indonesia. Negara mengakui eksistensi peradilan adat di Indonesia.

Bertolak dari Peraturan Pemerintah Sulteng tentang Peradilan Adat, maka di setiap Kecamatan dan Desa di dataran Kulawi diberi kewenangan untuk merumuskan sebuah aturan operasional yang berkaitan dengan Peradilan Adat yang dijalankan oleh lembaga adat untuk kemudian diberlakukan dalam masyarakat setempat. Seperti yang diutarakan oleh Lago bahwa dalam menentukan aturan, sanksi, denda serta cara melaksanakan peradilan adat sejatinya ada mekanisme yang ditempuh: *Pertama*, dibentuk tim khusus yang hendak membuat segala bentuk aturan, denda, sanksi adat. Tim tersebut terdiri dari To tua ngata (Orang tua kampung), Pemerintah, juga pihak agama. Kalau masa lampau tim tersebut hanya merupakan terdiri dari pihak adat saja. Namun, dalam perkembangannya telah melibatkan dua lembaga seperti yang disebutkan di atas. *Kedua*, setelah draf rencana itu selesai dibuat, langkah berikutnya disosialisasikan di depan masyarakat (di Balai Desa). Dalam sosialisasi itu diberi kesempatan bagi masyarakat untuk koreksi atau mempertanyakan kembali rumusan tersebut. Sosialisasi tidak saja sehari tetapi kerap kali memakan waktu hingga tiga hari. Lamanya waktu yang digunakan bermaksud agar hasil yang akan dicapai benar-benar memiliki dasar dan keputusan yang kuat agar tatkala digunakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. *Ketiga*, jika semuanya sudah dirampungkan dan sudah diterima oleh masyarakat desa itu, maka regulasi tersebut disahkan secara bersama untuk diberlakukan dalam masyarakat. Menjadi konsensus bersama di desa itu. Manfaat dari peraturan-peraturan itu agar masyarakat terpacu untuk menjaga nilai-nilai kehidupan yang baik, selaras, harmonis, dan membuat masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial-etik dalam relasi dengan sesama, alam terlebih dengan Tuhan. Setelah semuanya rampung, maka terbitlah Panduan Peraturan Adat.⁴

⁴ Wawancara bersama Lago, Lonca Kulawi, 3 Maret 2018.

Selanjutnya, Pamei menuturkan tentang keunggulan-keunggulan yang terkandung dalam sistem peradilan adat Kulawi ialah, antara lain:

1. Prosedur tidak terlalu berbelit-belit.
2. Tidak menyita waktu sehari-hari apalagi bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebuah perkara di desa. (Kalau pun ada, tidak terlalu signifikan lamanya).
3. Efisien dari segi biaya, dimana orang-orang yang berkonflik tidak perlu mempersiapkan dana yang besar untuk mengurusinya. Yang berkonflik tidak perlu mempersiapkan pengacara untuk membayar perkara.
4. Peradilan adat, berperan untuk menciptakan tertib sosial dan harmonisasi dalam masyarakat, ia juga memberi kelekatan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat guna pertumbuhan spiritualitas manusia.⁵

Keunggulan lain menurut Lagimpu dari sistem peradilan adat, ialah:

1. Ia bersifat restoratif justice, karena selain memenuhi rasa keadilan, ia juga dapat merestorasi hubungan para pihak yang bersengketa atau berbenturan kepentingan. Itulah mengapa peradilan adat masih dibutuhkan masyarakat adat di Sulawesi Tengah khususnya di Kulawi.
2. Mudah untuk di akses, prosesnya cepat dan prosedurnya murah dan terjangkau atau efisien pembiayaan.
3. Jika peradilan formal berorientasi *memutuskan perkara (menang-kalah)*, maka peradilan adat orientasi pada *menyelesaikan perkara*. Menyelesaikan perkara dalam konteks ini tidak saja sebatas administrasi hukum tetapi sampai pada “pemulihan hati”.
4. Ia juga mampu menciptakan tertib sosial dan harmoni kehidupan dalam masyarakat.⁶

Peradilan adat menurut Pamei sebuah kearifan lokal yang telah ada jauh sebelum orang mengenal dan mengakui atau memeluk agama yang disukainya. Masyarakat tempo dulu dalam interaksi sosial tidak terlepas dengan nilai-nilai adat itu sendiri. Pamei memberi contoh, jikalau orang melanggar norma yang ditetapkan dalam masyarakat adat, maka dengan sendirinya ia berhadapan dengan hukum adat. Pada konteks inilah sistem peradilan adat memainkan perannya. Kondisi ini menurut Pamei memberi isyarat bahwa sistem peradilan

⁵ Wawancara bersama Pamei, 9 Oktober 2017.

⁶ A. Lagimpu, “Pengalaman Sulawesi Tengah”, dalam *Eksistensi Peradilan Adat* (Bappenas, Norwegian Embassy, UNDP), hlm. 165-166.

adat masih memiliki kekuatan atau pengaruh yang baik dalam masyarakat. Ia tidak kehilangan *trust* dihati masyarakat. Bahkan hal ini memberi pencerahan bagi kita bahwa peradilan adat dalam penerapannya memberi kontribusi positif dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara.⁷ Peradilan adat tidak semata-mata menyelesaikan perkara secara administrasi atau tidak saja mencari siapa menang dan siapa kalah. Peradilan adat tidak semata-mata berpikir atau berupaya untuk menghukum orang yang bersalah. Namun, jauh dari itu peradilan adat memiliki peran *healing* bagi masyarakat yang bermasalah. Peradilan adat tidak saja menata pikiran masyarakat untuk berpikir arif dan bijaksana, berpikir baik dan benar tetapi yang paling mendasar “menata hati nurani”. Sehingga yang diupayakan ialah bagaimana pemulihan hati (*Inner Healing*) dapat juga terwujud. Sehingga sebelum dan sesudah dikenakan sanksi, para lembaga adat, pemerintah dan pihak gereja (agama) menyampaikan wejangan, nasehat agar mereka menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Para pelaku diharapkan benar-benar menyesali segenap dosa dan kesalahan bukan pertama-tama kepada lembaga adat tetapi utamanya kepada Pue (Allah). Sebagaimana Hukum Adat di daerah-daerah lain, demikian pula Hukum Adat di Kulawi mengatur, menata beberapa aturan dan ritual guna keselarasan kehidupan masyarakat adat. Ada yang mengatur tentang ritual Perkawinan adat, Kematian, Pembukaan lahan pertanian baru, ada pula yang mengatur tentang perkara-perkara sosial berupa Perkelahian, Penyerobotan tanah orang, Pencurian juga yang terkait dengan moral, seperti Perselingkuhan, Menghamili gadis dan Perzinahan. Ritual adat kulawi yang berkaitan dengan moral (Perselingkuhan atau Perzinahan) di sebut Pora’eo. Secara harafiah Pora’eo terdiri dari dua kata: Pora = Penumpahan darah dan Eo = hari. Yang ditumpahkan adalah darah hewan Kerbau atau Babi. Penyembelihan hewan dilaksanakan di sungai yang jauh dari kampung atau desa itu. Pora’eo merupakan ritual “Pencucian kampung” atau “Pencucian desa”, “Pencucian Langit”. Ritual ini bagian integral dari sistem peradilan adat di Kulawi. Ritual tersebut tidak boleh tidak di lakukan oleh lembaga adat dan pelaku. Alasan yang paling mendasar karena ritual itu sangat berkait erat dengan “keselamatan” seisi kampung/ atau sebagiannya. Dampak dari perilaku menyimpang itu bukan saja pada yang melanggar norma tetapi bagi seluruh atau sebagian masyarakat. Ritual Pora’eo esensinya dalam pemahaman masyarakat adat Kulawi sebagai bentuk “korban penghapus dosa”. Bagi mereka, ritual Pora’eo sangat penting karena memohon kepada Yang Ilahi agar “menarik kembali kutukan atau hukuman” yang dialami oleh segenap masyarakat di desa itu.⁸ Sejatinya, peradilan

⁷ Wawancara dengan Pamei, 9 Oktober 2017

⁸ Wawancara dengan Pamei, 8 Maret 2018.

adat merupakan salah satu perangkat hukum yang penting dalam pranata sosial masyarakat. Peradilan adat merupakan dimensi yang paling dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat yang keberadaannya tidak pernah usang, meskipun di beberapa tempat cenderung melemah bahkan punah. Dalam kesederhanaannya, peradilan adat tampil solid untuk digunakan di tengah masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik, persoalan tata perilaku, baik antar sesama manusia maupun dengan alam, dan Tuhan. Tentunya, kehadiran peradilan adat tidak bermaksud melemahkan peradilan formal, namun lebih pada pertimbangan atas realitas bahwa peradilan formal sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan masih sangat terbatas jangkauannya. Sehingga peradilan adat hadir untuk mengisi keterbatasan institusi formal dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.⁹

Mencermati maksud adanya peradilan adat dan kandungan nilai yang ada dalam ritual Pora'eo, maka sangatlah terbuka untuk gereja GPID memerankan misinya di tengah-tengah budaya lokal itu. Eksistensi budaya Pora'eo memiliki relevansi dengan peran misioner gereja GPID yang multi etnis. Terlebih lagi Pora'eo memang sementara dihidupi oleh masyarakat adat Kulawi di mana GPID melayani. Segala bentuk tarik menarik dan pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan keduanya tentu menjadi wacana penting untuk gereja menjawabnya. Gereja selalu diperhadapkan dengan segala bentuk pertanyaan tetapi juga segala bentuk dilema untuk menempatkan “diri”nya di tengah budaya Pora'eo yang sudah berakar kuat dalam komunitas masyarakat Kulawi. GPID tentunya tidak bisa hanya menjadi “penonton” pasif di tengah budaya Pora'eo itu. Tetapi GPID pun tidak harus terburu-buru untuk “hidup bersama” budaya itu. Kajian-kajian teologi yang memadai harus ditempuh terlebih dahulu. Pendekatan-pendekatan yang kritis harus dikembangkan.

Sebagai gereja yang mewarisi gagasan-gagasan teologi Barat, tidak mudah untuk merubah pola pikir dan pola paham warga jemaat tentang adat istiadat atau budaya lokal yang telah tertanam kuat dalam benak mereka. Di mana menganggap budaya lokal itu kafir, salah sehingga harus dihapuskan, ditolak oleh gereja, dan menempatkan warisan teologi Barat-lah yang benar dan layak dipertahankan bahkan yang bisa dipakai untuk menjawab konteks lokal Indonesia. Hal-hal inilah yang masih menjadi *tantangan sekaligus kesempatan dan peluang* bagi gereja-gereja di Indonesia termasuk GPID dalam memerankan misinya. Segenap hal yang terurai di atas, itulah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mendalami tesis ini.

⁹ Kelompok Kerja Pengkajian dan Fasilitas Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, hlm. 7.

1.2. Rumusan Masalah

Haruslah diakui bahwa memerankan misi gereja di tengah-tengah budaya lokal bukanlah hal yang mudah. Mengingat budaya lokal dengan segenap ritual-ritualnya telah berakar kuat jauh sebelum agama atau Injil hadir. Kesenjangan ini kerap kali membawa dampak terjadinya ketegangan atau tarik menarik antara adat istiadat dengan komunitas agama atau gereja. Bahkan potensi untuk menolak dan bertentangan dapat terjadi. Oleh sebab itu, upaya “damai” seperti apa yang efektif dan harus ditempuh bagi keduanya agar tercipta relasi yang selaras dan harmonis.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana memaknai ritual Pora’eo dalam kehidupan masyarakat adat Kulawi?

1.3.2. Bagaimana misi Kristen GPID dilaksanakan di tengah praktek ritual Pora’eo?

1.4. Tujuan Penulisan

Bertolak dari perumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka studi ini bertujuan untuk *menemukan titik temu antara ritual Pora’eo dalam peraditan adat Kulawi dengan misi Kristen GPID*. Selain itu, ada beberapa sub tujuan yang penulis hendak capai dalam studi ini, yakni: Memahami dan mengkaji makna praktek Pora’eo dalam masyarakat adat Kulawi. Selanjutnya, dari hasil pengkajian itu, penulis akan menempatkan pemahaman itu pada studi misiologi dalam hal ini misi Kristen yang kontekstual di tengah masyarakat adat Kulawi terkait dengan ritual Pora’eo.

1.4.1. Kegunaan Penulisan

Studi ini diharapkan akan memberi manfaat untuk:

- a. Menolong jemaat Kulawi untuk memahami iman Kristen dalam konteks budaya lokal.
- b. Menambah wawasan berteologi dalam konteks Gereja Protestan Indonesia Donggala khususnya dan gereja-gereja di Indonesia.
- c. Memberikan kontribusi teologi secara kontekstual di tengah Gereja Protestan Indonesia Donggala di Jemaat Kulawi.

1.5. Ruang Lingkup dan batasan penelitian

Mengingat bahwa cakupan adat istiadat sangat luas dan kompleks, maka studi ini dibatasi cakupan kajiannya pada misi Kristen GPID dalam sistem peradilan adat di Kulawi. Selanjutnya, studi ini tidak membahas dan menyelesaikan kasus per kasus yang terjadi di tengah masyarakat/ Jemaat Kulawi, tetapi hendak mengkaji nilai-nilai adat Pora'eo dalam perspektif misi Kristen sebagai upaya berteologi secara kontekstual.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sogiyono, penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), juga sebagai metode ethnographi, karena awalnya banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁰ Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.¹¹ Dipilihnya metode ini, dalam rangka mendapat informasi yang tepat, akurat dan memadai tentang sistem peradilan adat Kulawi dan ritual pora'eo juga dengan kritis menganalisa dalam perspektif misi Kristen. Dengan metode ini harapan penulis mendapat gambaran tentang praktek Pora'eo dalam peradilan adat Kulawi, bagaimana cara pengambilan keputusan para lembaga adat serta bagaimana relasi lanjut dari orang-orang yang berkonflik pasca digelarnya peradilan adat tersebut. Metode ini dipandang penting dan tepat guna membawa gereja terus menerus dapat lebih intens dekat dengan komunitasnya sehingga dari padanya gereja pun dapat berefleksi tentang tugas panggilannya.

Tahapan-tahapan dalam penelitian, sebagai berikut:

1.7.1 Penelitian Lapangan

Sebagaimana pada bagian awal telah dijelaskan bahwa penelitian lapangan akan dilaksanakan di Kulawi Kabupaten Sigi, Sulteng. Dipilihnya tempat ini karena hingga saat ini daerah Kulawi masih sangat kuat memegang teguh tradisi adat istiadat. Masih banyak ritual-ritual adat yang dihidupi dan dipraktikkan sampai sekarang ini. Bukan hanya simbol-simbol

¹⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

¹¹ Ibid, hlm. 181.

yang masih terlihat tetapi praktek adat istiadat masih nampak. Dengan demikian, penulis akan banyak mendapat informasi yang berkaitan dengan studi ini.

Penulis akan memilih nara sumber yang terdiri dari tokoh adat, Pemerintah dan pihak gereja.

1.7.2 Pengumpulan data

Pada bagian ini, penulis menempuh dengan beberapa cara, yakni: Pengumpulan data melalui observasi langsung dalam hal ini wawancara (participant observation). Sampel yang digunakan ialah enam jemaat dalam lingkup Gereja Protetstan Indonesia Donggala dari tiga belas jemaat/desa yang ada di kecamatan Kulawi. Keenam jemaat/ desa yaitu: Jemaat Embun Hermon di Toro, jemaat Karunia di Sungku, jemaat Efrata di Lonca, jemaat Maranata di Boladangko, jemaat Betel di Tangkulowi, jemaat Sion di Kulawi. Masing-masing diwakili oleh lembaga adat, pemerintah dan pihak gereja dengan jumlah responden tiga belas orang. Selain responden, penulis juga menggunakan studi literasi yang terkait dengan budaya atau istiadat dan misi Kristen atau gereja.

1.7. Kerangka Teoritis

Dalam upaya mengkaji dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis akan menggunakan kerangka teori sebagai berikut.

Diskursus Misi Gereja dan Budaya lokal

Tema misi gereja dan budaya lokal sangatlah tepat dikenakan dalam upaya berteologi secara kontekstual. Walaupun kita selalu sadar bahwa semua teologi pasti kontekstual, dinamis dan selalu hadir dan “menjawab” setiap konteks yang diperhadapkan kepadanya. Antara misi gereja dan budaya lokal dua hal yang berbeda tetapi saling terkait dan saling melengkapi.

Istilah misi gereja dan budaya lokal bukanlah istilah asing atau baru dalam dunia teologi. Singgih seorang teolog yang cukup antusias membahas hal itu mengatakan bahwa tema-tema tentang misi gereja dan budaya merupakan hal yang penting dan mendasar dalam pemenuhan panggilan gereja di tengah dunia. Gereja tidak saja berkuat pada masalah-masalah internal tetapi harus menjangkau sesuatu yang berada “di luar” gereja, yakni kehidupan sosial di mana gereja secara intens melibatkan diri dengan aksi-aksi sosial guna menghubungkan misi gereja dengan konteks sosial budaya tertentu. Sehingga bagi Singgih tidak ada dikotomi

antara misi gereja dan budaya lokal. Tidak mempertentangkan keduanya tetapi juga tidak menyamakan keduanya. Jalan yang arif dan bijaksana ialah bagaimana antara misi gereja dan budaya lokal terjalin relasi yang interaktif. Jalan ini penting ditempuh karena gereja tidak akan selalu melihat budaya itu sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Misi gereja tidak memonopoli budaya apalagi mempersalahkan budaya lokal. Bagi Singgih, selain ada kekuatan dalam budaya lokal tetapi juga ada kelemahannya. Terkadang budaya mengakui Sang Khalik tapi di lain sisi ia dengan tegas menolak. Ini yang dikatakan Singgih sebagai ambivalensi guna memberi penegasan bahwa keduanya (misi gereja dan budaya) harus sama-sama berinteraksi.¹² Jauh sebelum Singgih bertutur tentang tema-tema budaya dan misi gereja, sejatinya Schreiter telah banyak mencetuskan hal itu dalam kajian teologi dan budaya lokal. Schreiter menggunakan istilah teologi lokal. Ia berpendapat bahwa teologi lokal dan budaya haruslah membangun interaksi yang dinamis dialektis yang bergerak ke depan dan ke belakang dalam konteks injil, gereja dan budaya. Keduanya bersinergi dalam satu kosmos, saling membutuhkan, saling memberi manfaat.¹³ Pola seperti di atas sangat efektif dalam membangun teologi lokal atau teologi kontekstual. Sebabnya, Schreiter mengungkapkan beberapa karakteristik untuk menganalisa budaya dalam membangun teologi lokal, yakni: memiliki pandangan yang sama bahwa misi gereja dan budaya lokal haruslah holistik, membentuk jati diri dan menyentuh aspek-aspek sosial (perubahan sosial).¹⁴ Hal ini bagi Schreiter dimaksudkan untuk menempatkan budaya itu sebagai patner atau mitra yang bermanfaat tanpa terjebak pada segmentasi-segmentasi sebuah komunitas. Tidak terpusat pada satu titik tumpuh saja. Sementara itu, Bosch menggunakan istilah “akomodasi” dan “inkulturasi (hlm. 694) yang juga dipakai oleh Schreiter. Istilah tersebut untuk membangun perjumpaan di antara iman Kristen dan kebudayaan. Misi yang inklusif sebagaimana yang dilakukan Yesus, menjangkau berbeda latar belakang, status sosial, hadir dalam sistem yang menindas, yang berdosa dan saleh. MisiNya adalah melenyapkan keterasingan dan menghancurkan tembok-tembok kebencian, yang melintasi batas-batas individu dan kelompok.¹⁵ Jika kita menelisik ungkapan Bosch, sesungguhnya bertautan dengan relasi misi gereja dengan budaya agar terjalin relasi yang interaktif. Misi tidak sekedar membawa atau memperkenalkan Kristus pada budaya tetapi serentak dengan itu terjadi pertemuan untuk saling “belajar” dan “menghidupkan”. Itulah sebabnya, antara misi gereja dan budaya bukan

¹² E.G.Singgih, *Berteologi dalam konteks*, Jakarta/ Jogjakarta: BPK Gunung Mulia dan Kanisius, 2000), hlm. 163-164.

¹³ R. Schreiter, *Rancang Bangun Teologi lokal*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 1996, hlm. 14-24.

¹⁴ Ibid, hlm. 70-73.

¹⁵ David Bosch, *Transformasi misi Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. 41.

merupakan kekuatan yang saling melemahkan dan menghancurkan. Misi gereja bukan untuk mengintimidasi budaya demikian juga sebaliknya. Bosch hendak menegaskan bahwa misi gereja berorientasi pada misi Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Berkarya pada sisi-sisi kehidupan dunia dengan segala realitasnya termasuk pada rana budaya. Misi bagi keduanya bukanlah sebuah taktik, strategi untuk “memenangkan” misi itu sendiri tetapi terjadi relasi yang dialektif.

Terkait dengan tema misi gereja dan budaya, seorang teolog Belanda yakni van Peursen dalam “strategi kebudayaan”, mengatakan bahwa manusia modern kerap kali masih terkurung dalam satu sikap kebudayaan, yakni *mitis*. Dimana manusia “terkepung” oleh kekuatan-kekuatan gaib, seperti dewa-dewi yang ada di alam raya dengan kisah-kisah mitologi yang tumbuh subur di kehidupan bangsa-bangsa. Budaya dipandang hanya berkisar pada hal-hal yang “tradisional”. Pandangan mitis menempatkan bahwa antara misi gereja dan budaya dua hal yang tidak bisa “bersahabat”. Itulah sebabnya, Peursen mencoba untuk melihat adanya transformasi berpikir tentang kebudayaan agar manusia tidak selalu “terkepung” dalam konteks mitis. Peursen mengatakan bahwa manusia seharusnya mengambil jarak sekaligus membangun sebuah kontruksi berpikir tentang teori-teori dalam lingkungan kebudayaan (Ontologis). Jarak menurut Peursen bukannya manusia “memusuhi” atau “meninggalkan” budaya tetapi sebuah upaya agar manusia dapat membangun pola interaksi dengan lingkungannya dengan gagasan-gagasan baru serta pendekatan-pendekatan yang kontekstual sebagaimana ketiga teolog terdahulu, membangun relasi-relasi baru dengan konteks hidupnya (Fungsional). Tetapi dapat dipastikan bahwa baik Mitis, Ontologis dan Fungsional merupakan sikap-sikap yang dapat dibenarkan sebagai hasil pergumulan dengan situasi dan kondisi yang ada.¹⁶ Ungkapan Peursen, sama dengan tawaran Singgih tentang sikap yang dipopulerkan oleh Niebuhr tentang iman dan adat istiadat. Dalam kehidupan manusia dengan latar belakang konteks masing-masing kerap kali sikap-sikap itu muncul. Sehingga bagi Singgih, ia menyimpulkan bahwa dari lima sikap yang Niebuhr katakan, dipetakan menjadi dua bagian yakni Konfirmasi dan Konfrontasi (pembenaran dan pengecaman). Kita tidak begitu saja menolak budaya dan kebudayaan, tetapi kita juga tidak serta merta menerima budaya dan adat istiadat. Kedua sikap yang disimpulkan Singgih seyogyanya berjalan bersama.¹⁷ Dalam dialog misi gereja dan budaya hal-hal ini kerap muncul dikarenakan baik misi gereja dan budaya tetap memiliki batasan yang tidak sama dibalik perjumpaan mereka.

¹⁶ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 18.

¹⁷ E.G.Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, hlm. 40.

Para teolog di atas memiliki beberapa pandangan yang sama dalam kaitan membangun upaya berteologi secara kontekstual. Pendekatan yang interaktif dan adaptasi merupakan metode yang efektif. Kebudayaan bukan sesuatu yang harus dijauhi atau dimusuhi, ia bagian dari misi gereja. Kebudayaan merupakan manifestasi dari kehidupan. Baik misi gereja dan budaya, keduanya memiliki daya untuk saling memberi manfaat dalam tatanan kehidupan.

Namun, dari semua pendekatan atau metode yang dipaparkan di atas, Schreiter mengangkat satu pendekatan yakni studi tentang semiotik. Ruang lingkup studi semiotik ini berkisar tentang “lambang”, “tanda-tanda”. Dalam kata Yunani=semeion=tanda). Pendekatan semiotik memiliki jangkauan yang luas dan kompleks sebab bukan saja terbatas pada pesan verbal tetapi non-verbal pun menjadi jaringan komunikasinya.¹⁸ Bagi Schreiter, pendekatan semiotik merupakan hal penting untuk dipakai dalam kajian membangun teologi lokal. Mengingat bahwa adat atau budaya sangat kuat bersentuhan dengan ritual-ritual dan lambang, tanda, baik melalui kata, kalimat, benda-benda, isi doa, sapaan, media yang di pakai yang kesemuanya memiliki pesan-pesan yang sarat dengan makna. Tidak semua maksud dalam upacara adat atau budaya disampaikan dengan kata-kata, tidak semua juga maksud dalam ritual adat disampaikan lewat tanda atau lambang. Bahkan bahasa isyarat pun memiliki pesan dan makna tersendiri. Sebab itu, semua aktivitas dalam adat atau budaya tidak terlepas dengan makna-makna spiritual. Sepertinya pendekatan semiotik dalam kaitan dengan budaya dan misi Kristen sangat berpaut. Keduanya memiliki korelasi yang kuat. Sehingga dari keberpautan itulah, kita memperoleh “jalan” masuk untuk *mendialogkan* antara misi Kristen dan aktivitas budaya/adat bahkan kita dapat menggali makna-makna penting yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dalam ritual adat istiadat dan budaya. Seperti praktek Pora’eo dalam ritual masyarakat adat Kulawi ini memiliki elemen-elemen penting untuk dikaji secara teologis. Berbagai media digunakan dalam ritual itu dan dapat menjadi sarana bagi misi Kristen untuk berteologi secara kontekstual. Penggunaan bahasa-bahasa simbol dan media-media dalam ritual Pora’eo merupakan hal penting untuk dikaji dengan kritis agar misi Kristen benar-benar menjadi relevan. Di sinilah peran pendekatan semiotik itu nampak guna menganalisa budaya.

Munculnya ritual Pora’eo dan misi Kristen, berarti kita berada pada dua dimensi yang berbeda antara budaya dan Injil. Kedua dimensi itu sekalipun berbeda tetapi berada pada satu “ruang” yang sama yakni kosmis. Konsekwensinya, akan saling bersentuhan, berhadap-

¹⁸ R. Schreiter, *Rancang Bangun Teologi*, hlm. 83.

hadapan atau mungkin juga saling bertolak belakang. Karena sejatinya, yang dibutuhkan antara budaya dan Injil adalah *dialog*, termasuk mendialogkan lambang, tanda-tanda, media, sapaan, isi doa, yang kesemuanya memiliki dampak spiritual yang menguatkan dan meneguhkan masyarakat adat sendiri. Dalam arti lain bahwa dialog tersebut tidak sebatas pada hal-hal yang praktis, membagi informasi masing-masing tentang eksistensi saja dan memang bukan untuk itu. Tetapi bagaimana misi Kristen dapat dengan kritis melihat bahkan merasakan kehadiran dan karya perbuatan Allah dalam budaya. Injil tidak mengganti apalagi menyingkirkan budaya. Tetapi prinsip saling menghargai dan menghormati merupakan pilihan dalam menjalin relasi guna pengembangan teologi kontekstual (*Simbiosis mutualisme*). David Bosch pun mengatakan bahwa misi yang kontekstual selalu melihat dan memahami bahwa Allah telah berpaling kepada dunia. Di mana dunia menjadi panggung Allah dalam bertindak, berbuat (termasuk “dunia” budaya). Schreiter berpendapat bahwa injil hadir dalam interaksi dengan budaya. Dari kedua pendapat ini dapat dimengerti bahwa keberadaan injil dan budaya sejatinya terintegrasi dalam upaya berteologi secara lokal. Oleh karena itu, Bosch mengatakan bahwa misi yang kontekstual selalu melibatkan pembangunan berbagai “teologi lokal”. Ada upaya untuk menghargai, menghormati bahkan berada dan bersama konteks lokal. Namun, hal ini diberi “warning” oleh Singgih bahwa berkontekstualisasi bukan berarti mendewadewakan masalah sebagai ukuran dan standar kebenaran bukan pula menolak teologi warisan Barat (*xenofobia*).

Mengacu dari uraian di atas, maka penulis akan menggunakan gagasan dari beberapa tokoh guna memetakan misi GPID dalam ritual Pora’eo. Salah satunya ialah Robert Schreiter. Schreiter memperlihatkan tentang budaya dan teologi lokal dengan segala pendekatan-pendekatan dan metode yang memiliki korelasi dengan studi yang akan penulis tempuh. Selain berbicara masalah-masalah pergeseran misi Kristen, Schreiter juga memberi perhatian khusus pada aspek budaya lokal, bahwa budaya lokal merupakan dimensi penting dalam meng-konstruksi teologi lokal. Baginya, membangun teologi lokal hanya dapat berhasil ketika misi gereja atau Kekristenan menghargai budaya lokal. Ia pula menekankan tentang relasi atau dialog antar budaya dengan dimensi Injil dan gereja. Penekanan ini lebih pada bagaimana gereja atau misi Kristen memberi respon terhadap budaya dengan cara “mendengarkan” budaya. Ada upaya dialog yang timbal balik, interaktif yang dinamis bagi ketiganya.

Tentunya pandangan Bosch dan Peursen juga Singgih serta beberapa teolog lain dipandang penting guna menunjang studi ini. Sebab Peursen pun tetap melihat eksistensi

budaya itu secara terbuka dalam konteks yang luas. Demikian pula dengan Bosch. Ia tetap melihat bahwa misi Kristen tetap ada dalam panggilan gereja yang hadir dalam segala konteks dan keadaan sosial masyarakat. Ia pun sangat konsen dengan upaya-upaya berteologi secara kontekstual. Ini berarti pemikiran mereka dapat menjadi kontribusi yang menunjang untuk kajian misi. Sedangkan Singgih memberi penekanan pada sikap konfirmasi atas budaya dalam arti antara Injil dan budaya ada banyak hal yang patut di sandingkan tetapi Singgih juga menyoroti tentang sikap yang konfrontasi (berani menolak) jika tidak berlandaskan kebenaran Injil. Hal ini penting untuk menjaga kemurnian dan kekuatan Injil.

1.9. SISTIMATIKA PENULISAN

Studi ini akan disajikan dalam beberapa bab, yakni:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dari beberapa bagian yaitu: Latar belakang penulisan, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Ruang Lingkup dan Keterbatasan, Metodologi Penelitian, Kerangka Teoritis dan sistematika Penulisan.

Bab II. PORA'EO: RELASI MANUSIA, ALAM DAN TUHAN

Bagian ini penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian, hasil penelitian tentang sistem peradilan adat, praktek dan makna ritual pora'eo. Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa responden masyarakat adat Kulawi yang terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga adat, dan pihak gereja.

Bab III. KAJIAN TEORITIS TENTANG MISI GEREJA DAN BUDAYA LOKAL

Dalam memperkuat kajian-kajian teologi yang terkait dengan perumusan masalah dan tujuan penulisan tesis ini, penulis akan memaparkan buah-buah pemikiran para teolog baik dari perspektif misiologi maupun dalam perspektif budaya atau adat istiadat. Bagaimana korelasi antara budaya dan misi gereja. Kajian ini guna memperkuat upaya penulis untuk membangun teologi kontekstual. Wacana-wacana yang dimunculkan dalam bab ini, selain gagasan para teolog, tetapi juga akan diperlihatkan respon penulis atas gagasan-gagasan itu.

Bab IV. SIKAP GPID TERHADAP RITUAL PORA'EO

Pokok yang akan ditekankan dalam bagian ini ialah bagaimana sikap misi gereja GPID terhadap budaya lokal Pora'eo. Adakah titik temu bagi keduanya? Relasi seperti apa yang efektif dan menjadi jawaban gereja dalam menyikapi budaya lokal yakni Pora'eo. Penulis akan menganalisa dengan argumentasi yang memadai dengan menggunakan teori utama, yakni “rancang bangun teologi lokal” yang ditulis oleh Schreiter.

Bab V. PENUTUP

Bagian ini merupakan item-item yang menjadi pokok-pokok argumentasi penting atau sebagai konklusi penulis dari serangkaian temuan, gagasan yang terkait di dalamnya. Beberapa saran penting guna kesinambungan studi tentang misi dan budaya pun akan dituangkan dalam bagian ini.

©UKDW

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas budaya lokal tidak saja terjadi pada relasi sosial antar manusia, tetapi merambah pada relasi dengan alam terlebih dengan Tuhan. Dapat diartikan bahwa budaya lokal memiliki *worldview* yang jangkauannya luas sekalipun ia berada pada konteks lokal. Itu pula yang berlaku dalam budaya Pora'eo di tengah masyarakat adat Kulawi. Ritual Pora'eo bukan saja ritual yang hanya terfokus pada relasi antar manusia, tetapi juga berkorelasi dengan Tuhan dan lingkungan. Ritual Pora'eo bukan saja ritual yang berorientasi pada keputusan untuk memberi sanksi atau denda bagi masyarakat yang melanggar moral, namun juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan, keselarasan hidup manusia dengan Tuhan dan lingkungan sekitar. Olehnya, ritual Pora'eo merupakan aktivitas budaya yang tidak saja berbicara warisan masa lalu, tetapi juga diperlukan pada masa kini guna menata kehidupan di masa depan. Itu berarti, ritual Pora'eo sejatinya merupakan praktek adat yang terbuka, yang bersedia mentransformasi “dirinya” dengan pihak-pihak lainnya.

Dalam menata pranata sosial, salah satu hal yang dibutuhkan dalam ritual Pora'eo ialah pengakuan. Pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh warga masyarakat baik dihadapan manusia (lembaga adat) terlebih dihadapan Tuhan. Pengakuan di mulai dari warga kepada lembaga adat, kemudian dasar pengakuan itu, maka lembaga adat meneruskan pengakuan bersalah itu dihadapan Tuhan. Pengakuan yang berantai. Pengakuan ini dipakai untuk “menghukum” warga tetapi sekaligus dipakai untuk memulihkan warga yang bersalah, dan pemulihan itu berdampak secara holistik baik sosial, psikologi maupun spiritual bagi masyarakat.

Di kehidupan masyarakat Kulawi, ritual Pora'eo bukan lagi sebatas ritual adat yang hanya menjadi “pelengkap atau penggembira”, bukan pula sebuah upaya romantisme masa lalu, tetapi sejak dahulu hingga sekarang bahkan untuk ke depan ritual ini benar-benar telah menjadi panduan kehidupan yang kokoh bagi mereka. Masyarakat dapat lebih memantapkan relasi mereka dengan Sang Karam Pue Langi dan Karam Pue Tanah, sebagai Tuhan yang setia dan peduli dengan kehidupan mereka. Mereka dapat lebih menghargai alam dan sesama manusia. Dalam masyarakat adat Kulawi itulah yang di sebut dengan “tiga tungkuh” yang saling terkait dan memiliki keterikatan yang sangat kuat.

Ritual Pora'eo, sejatinya menyimpan kandungan makna yang sangat kuat dan dalam di tengah perikehidupan manusia, yaitu: Adanya aspek Rekonsiliasi, aspek Healing, aspek Ekologi, aspek Keadilan, aspek Keutuhan ciptaan, dan makna darah hewan. Kesemuanya unsur-unsur inilah yang membuat ritual Pora'eo memiliki unsur positif dalam masyarakat Kulawi sehingga masih dipelihara dan dihidupi hingga kini.

Selanjutnya, dalam menyikapi kehadiran misi Kristen GPID di tengah-tengah ritual Pora'eo, maka GPID memanfaatkan momentum perjumpaan itu untuk saling membagi nilai-nilai etik-spiritual, ada upaya mentransformasi kaidah-kaidah Injil, tetapi juga memberikan pandangan yang objektif kritis terhadap ritual Pora'eo dengan tujuan bukan untuk merombak tatanan nilai yang terkandung dalam Pora'eo, melainkan tetap menjaga sikap-sikap menghargai atas bentuk-bentuk simbolik yang digunakan dalam Pora'eo. Identitas atau jati diri Pora'eo tetap dipandang sebagai dimensi penting untuk misi Kristen GPID memerankan misinya di Kulawi.

Dengan demikian, misi Kristen GPID tidak saja terjadi atau berhenti pada bentuk-bentuk pelayanan formal di setiap hari Minggu dan dalam kegiatan-kegiatan gereja yang rutin, tidak pula berlangsung pada rentetan wacana lewat seminar-seminar misi baik di dalam maupun di luar negeri (itu memang penting) tetapi misi Kristen GPID dipanggil dalam semangat inklusif, terbuka dan menghargai perbedaan dengan ritual Pora'eo sebagai patner misinya, yang ditandai dengan keterlibatan keduanya dalam menyikapi setiap peristiwa lebih khusus hal-hal yang terkait dengan ritual Pora'eo. Keduanya bergandengan saling merangkul guna tercipta pola simbiosis mutualisme.

Dalam misi Kristen GPID di tengah konteks budaya lokal menggali dan menemukan “jejak-jejak” kaki Tuhan, nafas Tuhan di dalamnya, dan bukan untuk memasukkan Kristus ke dalam budaya lokal Pora'eo. Asumsi positif bahwa dalam budaya lokal Pora'eo sejatinya ada kaidah-kaidah Injil Kristus yang bersemayam di dalamnya. Jadi, GPID “menemukan” Kristus dalam budaya Pora'eo.

B. Saran-saran

Memperhatikan perkembangan peradaban zaman yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di seantero belahan dunia, dan lebih khusus di tengah pelayanan Gereja GPID yang ada di Kulawi, penting bagi penulis untuk memberi saran-saran.

Dalam perjalanan waktu ke depan, GPID sebagai komunitas Kristen yang melayani di dalam konteks budaya lokal Kulawi seyogyanya dapat memikirkan bahwa untuk menjadi Ketua lembaga adat atau pengurus adat Kulawi dipercayakan pada seorang Pendeta. Hal ini dipandang penting untuk menopang pelayanan misi GPID di tengah masyarakat Kulawi.

GPID dalam misinya juga sebaiknya dapat memikirkan bagaimana caranya agar ritual Pora'eo bukan sekedar upacara untuk pemulihan relasi yang holistik, tetapi bagaimana upaya gereja GPID agar perilaku menyimpang (pelanggaran moral) di masyarakat Kristen khususnya dan orang Kulawi pada umumnya tidak terus terjadi, tidak berulang. Jadi, misi GPID harus memiliki kapasitas untuk memutus mata rantai kejahatan moral itu.

GPID dalam misinya, tetap memantapkan pola pelayanan yang menghargai kearifan lokal yang ada, seperti ritual Pora'eo, dengan jalan mengupayakan *Dialog Nilai* sebagai jembatan guna tercipta pola pelayanan bersama yang efektif. Dialog nilai dipandang penting untuk menciptakan paradigma bersama sekaligus melihat secara dekat adanya nilai-nilai yang dapat digunakan bersama di tengah masyarakat lebih khusus di tengah warga gereja GPID.

Misi Kristen GPID harus terus berbenah dan mengembangkan gagasan-gagasan teologi yang berbasis budaya lokal sebagai upaya untuk menyadarkan dan membawa warga jemaat untuk tidak memandang budaya lokal atau adat istiadat sebagai komunitas yang tidak tersentuh dengan berita Injil. Seperti; menyiapkan bahan-bahan diskusi berupa *PA-PA*, yang terkait dengan budaya atau adat istiadat dalam konteks iman Kristen. Serentak dengan itu mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan Pembinaan Warga Gereja untuk para Pelsus; Pendeta, Penatua dan Diaken dengan materi-materi tentang kearifan lokal. Dengan demikian, pengakuan gereja GPID terhadap budaya lokal Kulawi tidak akan membuat keraguan bagi warga jemaat, teristimewa ritual Pora'eo.

Bagi Pemerintah dari aras Kecamatan sampai ke desa-desa di Kulawi yang merupakan elemen penting dalam melestarikan budaya Pora'eo, diharapkan untuk menjadi motivator bagi gereja GPID dalam relasi dengan budaya lokal Pora'eo, agar tercipta hubungan kerja sama yang saling mendukung dalam setiap peristiwa yang terkait dengan Pora'eo. Pola ini sebagai wujud kerja sama antar tiga elemen yang ada dalam komunitas masyarakat Kulawi.

Lembaga adat Kulawi, diharapkan lebih intens, terbuka melibatkan pihak gereja dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan ritual Pora'eo. Dasarnya agar baik gereja GPID dan lembaga adat yang notabene warga GPID dapat menciptakan persekutuan gereja yang tetap kuat bersatu dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adeney, B.T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Ariarajah, W. *Alkitab dan Orang-Orang yang Berkepercayaan Lain*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2009.
- Aritonang, Jan S. "Perkembangan Pemikiran Teologis di Indonesia 1960-1990-an", dalam *Struggling In Hope* (Bergumul dalam Pengharapan), eds. Ferdinan Suleeman., Jakarta:BPK. Gunung Mulia, 1996.
- Artanto, Widi. *Gereja dan Misi-Nya*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2016.
- _____, *Menjadi Gereja Misioner dalam konteks Indonesia*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008.
- Banawiratma, J.B, *Yesus Sang Guru; Pertemuan Kejawen dengan Injil*. Yogyakarta: Kanisius, 1977.
- _____, *Kristologi dan Allah Tritunggal*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2002.
- Boff, L. *Yesus Kristus Pembebas*. Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnoll Janssen, 1999.
- Bosch, David. *Transformasi Misi Kristen*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2016.
- Brownlee, M. *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011.
- Garang, Johannes. *Dunia Kulawi*. Jakarta: Litbang PGI, 1983.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hakh, B.S. *Merangkai Kehidupan Bersama yang Pluralis dan Rukun*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2017.
- Kabanga, A. "Badong: Salah satu wujud Kontekstualisasi Teologi dalam Gereja Toraja", dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Kirk, Andrew. *Apa itu Misi; Suatu penelusuran Teologis*. Overseas Fellowship. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015.
- Kobong, Th.,. *Iman dan Kebudayaan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2012.
- Kuiper, Arie de. *Misiologia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015.
- Lagimpu, Andreas. Pengalaman Sulawesi Tengah, dalam *Eksistensi Peradilan Adat*. Jakarta: Bappenas, Norwegian Embassy, UNDP.
- Lingenfelter, S dan Mayers, M.K., *Mengeluti Misi Lintas Budaya*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2007.

- Muller, J. "Gereja Dunia Sebagai Persekutuan Belajar Bersama", dalam *Indonesia Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ngelow, Z.J. "Gereja di Tengah Bangsa dan Masyarakat", dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- MSF, Mgr. FX. Prajasuta. "Menampilkan wajah Gereja yang Misioner", dalam *Gereja Misioner yang diterangi Sabda Allah*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Pudjapriyatma, Josien Folbert (eds), *Pijar-Pijar Berteologi Lokal; Berteologi lokal dari perspektif sejarah dan budaya*. Yogyakarta-Salatiga: Percik-Sinode GKJ-Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2015.
- Purwatma, M. "Berteologi Bersama Kaum Miskin, Tantangan bagi Teologi Kontekstual masa kini" dalam *Teologi yang membebaskan dan membebaskan teologi*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fak. Teologi UKDW, 2016.
- Schreiner, Lothar. *Adat dan Injil*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008.
- Schreiter, Robert. Missiology Future at the Intersection of the Intercultural and the Interreligious, dalam *Mission and Culture*. New York : Marynoll, 2012.
- _____, *Rancang Bangun Teologi*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1996.
- Setio, Robert. Kontekstualisasi, Poskolonialisme, dan Hibriditas dalam *Teks dan Konteks yang Tiada Bertepi*. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- Silva, Jose Antunes da. "Inkulturasikan sebagai suatu dialog," dalam *Iman dan Transformasi Budaya. Berdiri di Ambang Batas; Pergumulan seputar Iman dan Budaya*. Maumere: Ledalero, 2008.
- Sinaga, Martin. *Beriman dalam dialog, esai-esai tentang Tuhan dan Agama*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018.
- Singgih, E. G. *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat*. Jogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015.
- _____, *Berteologi dalam Konteks*. Jakarta-Jogyakarta: BPK. Gunung Mulia dan Kanisius, 2000.
- _____, *Dari Israel Ke Asia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1982.
- _____, *Korban dan Pendamaian*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018.
- _____, *Reformasi Transformasi Pelayanan Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sitompul, A.A. *Manusia dan Budaya*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Song, C.S., *Allah yang Turut Menderita*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1995.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukarto, A. "Mengkomunikasikan Injil secara Kontekstual bagi Gereja-gereja Jawa", dalam *Andum Bejana Asih*. Yogyakarta-Salatiga: Taman Pustaka Kristen-Lembaga Studi dan Pengembangan Sinode GKJ-Lembaga Percik, 2015.
- Sumadikarya, Kuntadi., Pembinaan Jemaat sebagai kunci bagi Gereja Misioner, dalam *Struggling In Hope (Bergumul dalam Pengharapan)*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1999.
- Surbakti, E. B. *Benarkah Injil Kabar Baik?* Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008.
- Sutrisno, Mudji. *Krisis Peradaban*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Timo, E.N, "Sidik Jari Allah" dalam *Budaya; upaya menjajaki makna Allah dalam perangkat Budaya suku-suku di Nusa Tenggara Timur*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Tridarmanto, Y. "Pergumulan dan Tantangan mewujudkan sikap hidup berwawasan Interkultural", dalam *Perjumpaan Interaktif antara Teologi dan Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Teologi UKDW dan Taman Pustaka Kristen, 2018.
- _____, "Teologi Interkultural dalam Perspektif Kosmis", dalam *Teologi Silang Budaya*,. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Wessels, A. *Memandang Yesus*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2010.
- Wibowo, Djoko Prasetyo Adi. "Memahami Kebenaran melalui Perjumpaan Lintas Agama dan Budaya", dalam *Iman dan Kebenaran oleh Niluh Suarti*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018.
- Wibowo, Wahyu S. "Teologi Kontekstual sebagai Transformasi Ganda", dalam *Teks dan Konteks yang Tiada Bertepi*. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- Yewangoe, Andreas. *Tidak Ada Ghetto; Gereja di dalam dunia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011.

JURNAL-JURNAL

- De Jong K. "Misiologi dari Perspektif Teologi Kontekstual" dalam *Gema Teologi*. Yogyakarta: Fakultas Teologi UKDW. Vol.31 No. 2 Oktober 2007.
- _____. "Misi Holistik dalam Injil-Injil" dalam *Jurnal Teologi Sola Experientia*. Jakarta: STTJ dan PERSETIA, vol 2. No 2. Oktober 2014.